

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mirandi Mayamorisca Ardy

NIM : 20130610144

Judul Skripsi : JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERAGAMA
DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 Maret 2017

(Mirandi Mayamorisca Ardy)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua Penulis yaitu Bapak Sukardi dan Ibu Raras Titi Paryani, S.Pd. yang selalu mendukung Penulis dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam segi apapun.
2. Almamater tercinta yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.

HALAMAN MOTTO

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat”

"Kemuliaan seseorang adalah agamanya, harga dirinya adalah akalnya, sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlakunya"

"Belajar dan bekerja dengan giat, serta tidak lupa bersyukur, tentu akan memberikan hasil yang baik"

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas guna memenuhi syarat mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun judul dari penulisan skripsi ini ialah **“Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”** Dalam penulisan skripsi ini tentu saja masih banyak terdapat kekurangan-kekurangannya yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Walaupun demikian, penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan senang hati siap menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak yang sangat membantu dalam mengatasi segala kesulitan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua penulis Bapak Sukardi dan Ibu Raras Titi Paryani,S.Pd yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan dalam bentuk

moril maupun materil serta dukungan doa dan semangat yang selalu menyertai penulis dalam melakukan penulisan ini.

2. Dr.Ir Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga tahap akhir.
6. Ibu Septi Nur Wijayanti, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga tahap akhir.
7. Adik-adik penulis Kiki Voga Pranata dan Mutiara Naura Rayyani yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa agar tercipta penulisan skripsi ini.
8. Ragil Bagus Prasetya teman terdekat penulis yang selalu membantu penulis, memberi dukungan semangat dan memberi motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat penulis yaitu Renol Lufita Nella Panggabean, Aliff Muzzizat, Amoria Sang Indraswari Kuswara, Alifiadi Kurniwan dan Muhammad Reza Azhari yang telah banyak memberikan hiburan, kesenangan, warnai-warni persahabatan dan keceriaan.
10. Mas Afif Alfiansyah Adi Pradana yang telah meminjami laptop nya untuk penulis pakai selama mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UMY angkatan 2103 yang telah banyak memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung bagi penulis serta semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga penulisan ini dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yang membutuhkan, dan semoga dapat berguna terlebih bagi para mahasiswa fakultas hukum yang sedang mempersiapkan dan melakukan penulisan hukum.

Yogyakarta, Januari 2017
Penulis

(Mirandi Mayamorisca Ardy)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian tentang jaminan kebebasan beragama yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dalam hal ini membahas mengenai apa saja norma yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia serta jaminan apa yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat Indonesia mengenai kebebasan beragama yang ada di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut yakni menitikberatkan pada peraturan perundangan mengenai kebebasan beragama.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat delapan norma yang membingkai dalam melaksanakan kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu, jaminan konstitusional kebebasan beragama yang diberikan oleh Pemerintah tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia yaitu terdapat pada Pasal 28 E, Pasal 28 I dan Pasal 29, Undang-Undang No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya Pasal 4 dan Pasal 22, Pasal 18 Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), serta Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965.

Kata kunci : jaminan kebebasan beragama, norma kebebasan beragama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Sejarah Perjalanan Agama di Indonesia	10
1. Agama yang dipeluk dan diakui di Indonesia	16
2. Agama dan Kepercayaan Lainnya di Indonesia	27
B. Pengertian Konstitusi	29
C. Kebebasan Beragama	31
D. Pentingnya Kebebasan Beragama di Indonesia	34
E. Norma Hukum	39

1. Norma Sosial	39
2. Norma Agama	42
3. Norma Kebebasan Beragama	44
F. Landasan Hukum Kebebasan Beragama.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Bahan Penelitian	56
C. Studi Kepustakaan	58
D. Teknis Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	60
A. Norma Kebebasan Beragama di Indonesia	60
B. Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	71
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

